

BAB III

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENETAPAN PENGADILAN NEGERI

ENDE NO 5/PEN.DIV/2025/PN END TENTANG PENETAPAN

KESEPAKATAN DIVERSI

Pengadilan Negeri Ende merupakan bagian dari lingkungan peradilan umum yang berada di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, Pengadilan Negeri Ende berpedoman pada peraturan perundang-undangan mengenai kekuasaan kehakiman dan peradilan umum. Dasar hukum antara lain Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Kedua peraturan tersebut juga tercantum sebagai dasar hukum dalam dokumen resmi Pengadilan Negeri Ende.

Selain itu, dalam menjalankan pelayanan dan administrasi peradilan, Pengadilan Negeri Ende juga berpedoman pada berbagai ketentuan Mahkamah Agung dan peraturan perundang-undangan lainnya. Pengadilan Negeri Ende mempunyai tugas pokok menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata pada tingkat pertama dalam wilayah hukumnya.

Pengadilan Negeri Ende mempunyai tugas utama sebagai pengadilan tingkat pertama dalam lingkungan peradilan umum. Tugas tersebut meliputi menerima,

memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata. Selain itu, Pengadilan Negeri Ende juga melaksanakan fungsi administrasi perkara, pelaksanaan putusan, serta pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan.

3.1 Penerapan Diversi dalam Penanganan Perkara Anak

1. Pengaturan Diversi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Diversi merupakan instrumen inti dan terobosan dogmatis dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Pasal 1 angka 7 UU SPPA mendefinisikan diversi sebagai pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Konstruksi norma diversi dibentuk atas dasar doktrin *parens patriae* dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, yang memandang bahwa keterlibatan anak dalam proses formal peradilan pidana sering kali menimbulkan dampak merusak, seperti stigmatisasi sosial, traumatisasi psikologis, serta terputusnya masa depan pendidikan anak.

Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 5 ayat (1) UU SPPA, keseluruhan Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif. Pendekatan ini menggeser paradigma hukum pidana tradisional yang berorientasi pada pembalasan keadilan retributif menuju paradigma pemulihan keadilan restoratif dan rehabilitatif. Keadilan restoratif menempatkan penyelesaian perkara pidana sebagai

upaya menyembuhkan luka sosial akibat tindak pidana melalui pelibatan aktif anak, orang tua, korban, dan Pembimbing Kemasyarakatan.

Secara normatif-equitabel, tujuan diversi sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU SPPA meliputi lima pilar utama:

a. Mencapai perdamaian antara korban dan Anak

Mengakomodasi pemulihan hak kerugian korban dan permohonan maaf tulus dari Anak.

b. Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan

Mencegah anak masuk ke dalam sistem formal peradilan pidana yang kaku.

c. Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan

Memastikan penahanan dan pembedaan penjara hanya dijadikan sebagai upaya terakhir.

d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi

Membuka ruang bagi lingkungan sosial dan Pekerja Sosial Profesional untuk ikut mendampingi pembinaan anak.

e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak

Mengedukasi anak agar menyadari kesalahan dan memikul tanggung jawab atas perbuatannya tanpa melalui hukuman fisik/penjara.

Pelaksanaan diversi merupakan kewajiban hukum bagi aparat penegak hukum pada setiap tingkatan pemeriksaan, mulai dari Penyidikan, Penuntutan, hingga Pemeriksaan di Pengadilan Negeri sebagaimana diatur

dalam Pasal 7 ayat (1) UU SPPA. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015. Namun, kewajiban normatif ini dibatasi oleh dua syarat akumulatif-substantif dalam Pasal 7 ayat (2) UU SPPA, yaitu:

- a. Tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
- b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana (bukan residivis).

Dalam konteks penerapannya di Pengadilan Negeri Ende, Hakim Pengadilan Negeri Ende, Bapak Gregorius Marsall Dwidya Nanda, S.H. (berdasarkan wawancara pada Jumat, 21 Agustus 2026), menegaskan:

Diversi pada dasarnya dipahami sebagai upaya penyelesaian perkara Anak dengan mengedepankan kepentingan terbaik bagi Anak melalui proses di luar peradilan pidana. Penerapan diversi tidak hanya dimaksudkan untuk menghindarkan Anak dari proses peradilan atau pemidanaan, tetapi juga untuk memberikan kesempatan kepada Anak untuk bertanggung jawab atas perbuatannya serta memperhatikan kepentingan korban. Hakim tidak serta-merta mengabulkan setiap permohonan diversi, melainkan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah perkara tersebut memenuhi persyaratan diversi serta memperhatikan kondisi dan kepentingan Anak, korban, hasil penelitian kemasyarakatan (Litmas), dan keadaan lain yang relevan.

Keterangan yuridis tersebut menunjukkan bahwa penetapan diversi oleh hakim di pengadilan menuntut integrasi antara kecermatan formalitas undang-undang dan evaluasi sosiologis terhadap kondisi individual anak.

2. Syarat dan Tujuan Pelaksanaan Diversi

Pelaksanaan diversi tidak dapat diterapkan secara serampangan pada seluruh jenis kejahatan yang melibatkan anak. Pembentuk undang-undang

secara cermat membangun batasan syarat guna menjaga keseimbangan antara perlindungan anak dan rasa keadilan di masyarakat.

Dua kualifikasi utama dalam Pasal 7 ayat (2) UU SPPA menjadi filter awal yang wajib diuji oleh penyidik, penuntut umum, maupun hakim. Ketentuan bukan pengulangan tindak pidana menekankan bahwa diversi diprioritaskan bagi pelaku pertama yang masih memiliki daya bina yang tinggi. Sementara itu, ambang batas ancaman pidana di bawah 7 tahun berfungsi membatasi agar tindak pidana berat (seperti pembunuhan atau kejahatan terhadap keamanan negara) tetap diproses melalui jalur peradilan formal.

Selain syarat formalitas Pasal 7 ayat (2), Pasal 8 dan Pasal 9 UU SPPA menuntut penilaian kualitatif yang mencakup:

a. Kategori dan sifat tindak pidana

Menilai bobot kesalahan dan dampak perbuatan anak;

b. Umur dan tingkat perkembangan anak

Mengukur kematangan psikologis dan kontrol emosi anak;

c. Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) Bapas

Dokumen evaluasi objektif yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan mengenai latar belakang keluarga, lingkungan, dan rekam jejak anak;

d. Dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat

Adanya jaminan dari orang tua/wali untuk memberikan pengawasan dan bimbingan moral secara berkesinambungan.

Dalam perkara Penetapan No. 5/Pen.Div/2025/PN End, persyaratan ini menjadi instrumen utama untuk menelaah mengapa perkara yang melibatkan dua anak yang melakukan tindak pidana secara bersama-sama (turut serta) dapat menghasilkan konsekuensi dan penetapan hukum yang berbeda dari Pengadilan.

3. Prosedur Pelaksanaan Diversi dalam Perkara Anak

Prosedur diversi dirancang sebagai proses musyawarah musyawarah yang inklusif. Apabila pada tingkat penyidikan syarat-syarat diversi terpenuhi, Penyidik Polres Ende wajib memfasilitasi Musyawarah Diversi dengan melibatkan Anak, Orang Tua/Wali, Korban/Keluarga Korban, Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Bapas, dan Pekerja Sosial Profesional.

Musyawarah tersebut menjadi wadah dialog di mana anak mengakui kesalahannya dan menyampaikan permohonan maaf, sementara korban menyampaikan dampak kerugian yang dialaminya. PK Bapas menyajikan rekomendasi Litmas sebagai bahan pertimbangan objektivitas alur penyelesaian.

Dalam hal Musyawarah Diversi mencapai kata sepakat, hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Diversi. Berdasarkan

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015, naskah kesepakatan diversi di tingkat kepolisian/kejaksaan tidak memiliki eksekutibilitas yang mandiri tanpa adanya legitimasi pengadilan. Oleh karena itu, Penyidik wajib melimpahkan berkas kesepakatan tersebut kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat untuk dipelajari, diperiksa, dan diterbitkan Penetapan Kesepakatan Diversi.

4. Pelaksanaan Diversi dalam Penetapan Nomor 5/Pen.Div/2025/PN End

Pelaksanaan diversi dalam perkara yang menjadi objek penelitian ini berawal dari dugaan tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Jumat, 14 November 2025 sekitar pukul 03.00 WITA di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Kelimutu, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende. Perkara tersebut melibatkan dua orang Anak yang masing-masing berinisial YL yang berusia 15 tahun dan RK yang berusia 16 tahun. Kedua Anak tersebut diduga melakukan pencurian terhadap barang milik korban yang berinisial HL.

Pelaksanaan diversi dalam perkara yang diteliti berakar dari dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang terjadi pada hari Jumat, 14 November 2025 sekitar pukul 03.00 WITA bertempat di Distro Hasril, Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Kelimutu, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende.

Peristiwa pidana ini dilakukan secara bersama-sama oleh 2 (dua) orang anak, yaitu Anak YL (berusia 15 tahun) dan Anak RK (berusia 16 tahun).

Berdasarkan dokumen Laporan Polisi Nomor LP/B/221/XI/2025/SPKT/Res Ende, kedua Anak diduga membobol dan mengambil barang-barang milik korban Sdr. HASRIL berupa:

- 1) 78 (tujuh puluh delapan) potong baju kaos;
- 2) 6 (enam) potong baju singlet;
- 3) 16 (enam belas) potong celana jeans panjang;
- 4) 3 (tiga) buah jaket parasut; dan
- 5) (satu) unit kamera pengawas (CCTV Ezviz).

Total kerugian materiil yang dialami oleh korban Sdr. Hasril akibat aksi pencurian tersebut tercatat sebesar Rp9.116.500,- (sembilan juta seratus enam belas ribu lima ratus rupiah). Atas perbuatan tersebut, Penyidik Satreskrim Polres Ende menyangkakan pasal pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.

Mengingat usia kedua pelaku masih berada di bawah 18 tahun, Penyidik Polres Ende melaksanakan Musyawarah Diversi pada tanggal 25 November 2025 dengan melibatkan seluruh pihak. Hasil musyawarah menyepakati perdamaian dengan bentuk kesepakatan:

- a. Permohonan maaf secara tulus dari Anak YL dan Anak RK beserta keluarga yang diterima baik oleh korban Sdr. Hasril;

- b. Komitmen pengembalian barang bukti yang masih utuh serta penyerahan ganti kerugian atas barang yang rusak/hilang kepada korban;
- c. Kesanggupan orang tua untuk menerima kembali Anak guna dibina dan diawasi di lingkungan rumah.

Selanjutnya, Penyidik Polres Ende mengajukan hasil kesepakatan tersebut kepada Pengadilan Negeri Ende melalui Surat Permohonan Nomor B/1318/XII/RES.1.8/2025/Reskrim tertanggal 2 Desember 2025 untuk kedua Anak (YL dan RK).

Dalam tahapan penetapan pengadilan, timbul perselisihan yuridis yang sangat menarik: Pengadilan Negeri Ende mengabulkan permohonan penetapan kesepakatan diversi terhadap Anak YL melalui Penetapan No. 5/Pen.Div/2025/PN End, namun tidak mengabulkan (menolak) permohonan diversi terhadap Anak RK. Perbedaan perlakuan hukum terhadap dua anak dalam satu peristiwa pidana yang sama inilah yang menjadi problematika yuridis utama dalam skripsi ini.

3.2 Analisis Yuridis terhadap Penetapan Nomor 5/Pen.Div/2025/PN End

1. Kesesuaian Penetapan Diversi dengan Ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

Penerapan Diversi pada dasarnya merupakan kewajiban konstitusional dan operasional yang dibebankan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) kepada aparat

penegak hukum pada setiap tingkatan pemeriksaan. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU SPPA, proses Diversi wajib diupayakan pada tingkat penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan negeri. Namun, kewajiban normatif tersebut dibatasi secara ketat oleh kriteria akumulatif sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UU SPPA, yaitu:

- 1) Tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
- 2) Bukan merupakan pengulangan tindak pidana (residivis).

Dalam konteks Penetapan Pengadilan Negeri Ende Nomor 5/Pen.Div/2025/PN End terhadap Anak YL, kesesuaian penerapan Diversi berdasarkan Pasal 7 UU SPPA dianalisis secara riil melalui fakta empiris di lapangan serta bukti-bukti yang terungkap selama proses penelitian.

Penerapan diversi pada dasarnya merupakan kewajiban konstitusional dan operasional yang dibebankan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) kepada aparat penegak hukum pada setiap tingkatan pemeriksaan. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU SPPA. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015, proses diversi wajib diupayakan pada tingkat penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan negeri. Namun, kewajiban normatif tersebut dibatasi secara ketat oleh kriteria akumulatif sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UU SPPA, yaitu: a. Tindak pidana yang dilakukan

diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana (residivis).

Dalam konteks Penetapan Pengadilan Negeri Ende Nomor 5/Pen.Div/2025/PN End terhadap Anak YL, kesesuaian penerapan diversi berdasarkan Pasal 7 UU SPPA dianalisis secara riil melalui fakta empiris di lapangan serta bukti-bukti yuridis yang terungkap selama proses penelitian:

a. Pertama, Aspek Riwayat Tindak Pidana (Bukan Pengulangan)

Berdasarkan fakta hukum, dokumen Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) Bapas, Anak YL terbukti baru pertama kali melakukan pelanggaran hukum dan tidak memiliki rekam jejak kriminalitas sebelumnya. Berdasarkan keterangan Hakim Anak PN Ende dalam wawancara penelitian, penetapan status "bukan pengulangan" ini didasarkan pada verifikasi faktual terhadap rekam jejak Anak YL di lingkungan tempat tinggal maupun data kepolisian lokal Polres Ende, sehingga syarat objektif Pasal 7 ayat (2) huruf b UU SPPA secara sah terpenuhi.

b. Kedua, Aspek Prosedural dan Pelibatan Pihak Terkait

Pelaksanaan Musyawarah Diversi dalam perkara Anak YL di Pengadilan Negeri Ende telah memenuhi asas formalitas keadilan restoratif. Musyawarah Diversi diselenggarakan secara sah pada tanggal 25 November 2025 dengan melibatkan partisipasi aktif seluruh elemen yang disyaratkan oleh Pasal 8 UU SPPA. PP No. 65 Tahun

2015, meliputi Hakim Diversi Pengadilan Negeri Ende, Penyidik Polres Ende, Anak YL beserta Orang Tua/Wali, Pihak Korban (Sdr. HASRIL), Pembimbing Kemasyarakatan dari Bapas, serta Pekerja Sosial Profesional. Proses musyawarah tersebut berlangsung kondusif dan berhasil melahirkan Kesepakatan Diversi tanpa adanya tekanan, paksaan, maupun intimidasi dari pihak manapun.

c. Ketiga, Substansi Kesepakatan dan Perlindungan Hak Korban

Kesepakatan Diversi dalam Penetapan No. 5/Pen.Div/2025/PN End tidak hanya berfokus pada penghentian proses pidana Anak YL, tetapi juga memuat aspek pemulihan korban dan tanggung jawab anak. Di dalam musyawarah, Anak YL mengakui perbuatannya dan menyampaikan permohonan maaf secara langsung, korban Sdr. Hasril memberikan maaf secara sukarela, serta disepakati adanya kewajiban ganti rugi atas kerugian materiil korban sebesar Rp9.116.500, (berupa penyerahan kembali barang bukti yang utuh serta ganti rugi atas 78 baju kaos, 6 singlet, 16 celana jeans, 3 jaket parasut, dan 1 unit CCTV Ezviz yang rusak/hilang) yang disanggupi oleh orang tua Anak YL. Selanjutnya, Anak YL dikembalikan kepada orang tua untuk mendapatkan pengawasan dan pembinaan moral. Substansi ini telah sejalan dengan kriteria Pasal 11 UU SPPA dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

Namun demikian, kesesuaian penetapan ini menimbulkan persoalan yuridis mendasar apabila dibenturkan dengan persyaratan batas ancaman pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a UU SPPA (di bawah 7 tahun), di mana Anak YL disangkakan menggunakan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dengan ancaman maksimal 7 tahun penjara. Penilaian mendalam atas aspek ancaman pidana ini dibahas secara khusus pada bagian berikutnya.

2. Kesesuaian Penerapan Diversi dengan Pasal 363 Ayat (1) KUHP

Penerapan Diversi terhadap Anak yang melakukan tindak pidana harus memperhatikan ketentuan khusus yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Tujuan utama Diversi adalah mencapai perdamaian antara korban dan Anak, menyelesaikan perkara di luar proses peradilan, menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong partisipasi masyarakat, serta menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Penerapan diversi terhadap Anak yang melakukan tindak pidana harus memperhatikan ketentuan khusus yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Tujuan utama diversi adalah

mencapai perdamaian antara korban dan Anak, menyelesaikan perkara di luar proses peradilan, menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong partisipasi masyarakat, serta menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Penerapan diversi terhadap Anak YL dalam Penetapan Pengadilan Negeri Ende Nomor 5/Pen.Div/2025/PN Ende yang didasarkan pada sangkahan Pasal 363 ayat (1) KUHP menghadirkan benturan norma (*antinomi hukum*) yang krusial antara hukum pidana materiil umum dengan prinsip khusus peradilan anak. Secara dogmatika hukum, terdapat pertentangan gramatikal yang nyata antara rumusan pasal yang disangkakan dengan syarat formal kewajiban diversi:

- a. Ketentuan Pasal 363 ayat (1) KUHP (pencurian dengan pemberatan) memuat ancaman pidana penjara "*paling lama 7 (tujuh) tahun*".
- b. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf a UU SPPA menetapkan bahwa diversi dilaksanakan untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun.

Secara tata bahasa, frasa paling lama 7 tahun berarti batas maksimal hukuman mencakup dan dapat menyentuh angka 7 tahun. Sebaliknya, frasa di bawah 7 tahun menetapkan batasan maksimal di bawah angka 7 (yaitu maksimal 6 tahun 11 bulan 29 hari). Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf a UU SPPA secara tegas menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "di bawah 7 tahun" mengacu pada ancaman pidana yang tercantum dalam pasal tindak

pidana yang didakwakan/disangkakan. Oleh karena itu, jika hanya didasarkan pada tekstual Pasal 363 ayat (1) KUHP murni, perkara Anak YL secara formal berada di luar jangkauan syarat wajib diversi Pasal 7 ayat (2) UU SPPA.

Meskipun terdapat kekakuan normatif tersebut, Pengadilan Negeri Ende tetap mengabulkan dan menetapkan Kesepakatan Diversi Nomor 5/Pen.Div/2025/PN End.

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan Hakim Pemeriksa Perkara/Hakim Diversi Pengadilan Negeri Ende, Bapak Gregorius Marsall Dwidya Nanda, S.H. (pada Jumat, 21 Agustus 2026), beliau menegaskan rasionalisasi hukum di balik penetapan tersebut:

Secara normatif-tekstual dalam Pasal 363 ayat (1) KUHP ancamannya memang 7 tahun penjara. Namun, dalam konteks peradilan anak, hakim tidak boleh kaku dan hanya menjadi corong undang-undang. Kami melihat ada ketentuan Pasal 79 ayat (2) UU SPPA yang menegaskan bahwa ancaman pidana maksimal bagi anak adalah setengah (1/2) dari ancaman pidana orang dewasa. Jika 1/2 dari 7 tahun adalah 3,5 tahun, maka secara hakiki atau sanksi riil yang membayangi anak tersebut sesungguhnya di bawah 7 tahun. Landasan kami adalah keadilan restoratif dan keberlanjutan masa depan anak, terlebih korban dan anak sudah sepakat damai tanpa paksaan.

Berdasarkan keterangan hasil wawancara tersebut, Hakim PN Ende mengaitkan rumusan Pasal 363 ayat (1) KUHP dengan Pasal 79 ayat (2) UU SPPA melalui metode penafsiran sistematis dan teleologis. Hakim mengonstruksikan bahwa ancaman pidana maksimal yang secara riil dapat dijatuhkan kepada Anak YL hanyalah 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan,

sehingga secara substantif telah memenuhi kriteria di bawah 7 (tujuh) tahun.

Analisis kritis terhadap pertimbangan hakim dan hasil data lapangan menunjukkan dua perspektif utama:

1) Sisi Kritik Formalistis (Dogmatika Hukum)

Penggunaan Pasal 79 ayat (2) UU SPPA untuk meloloskan syarat diversi Pasal 7 ayat (2) secara dogmatis memuat kelemahan teknis. Pasal 79 ayat (2) sesungguhnya merupakan norma aturan pidana yang berlaku saat hakim menjatuhkan sanksi/pidana di akhir persidangan formal, bukan norma kualifikasi syarat formal diversi di awal proses peradilan. Secara teori hukum formal, ambang batas diversi tetap harus merujuk pada ancaman maksimal pasal KUHP yang disangkakan.

2) **Sisi Keabsahan Progresif dan Realitas Empiris**

Berdasarkan temuan di lapangan, penafsiran Hakim PN Ende sangat dapat dibenarkan secara filsafat hukum dan sosiologi hukum. Hakim menerapkan penemuan hukum berorientasi pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Penjara bagi Anak YL yang baru pertama kali melanggar hukum dan telah dimaafkan oleh korban Sdr. Hasril justru akan memberikan stigma negatif (*labeling theory*) dan merusak masa depannya. Wawancara dengan pihak Bapas dan Peksos juga mengonfirmasi bahwa penyelesaian di luar jalur peradilan formal ini

jauh lebih efektif memulihkan kerugian materiil korban sebesar Rp9.116.500, serta memperbaiki perilaku Anak YL.

Dengan demikian, penerapan diversi dalam Penetapan Pengadilan Negeri Ende Nomor 5/Pen.Div/2025/PN End terhadap tindakan yang disangkakan Pasal 363 ayat (1) KUHP memiliki keabsahan hukum empiris yang kuat. Keabsahan tersebut lahir dari terobosan hukum hakim yang mengintegrasikan aturan pembatasan pidana anak (Pasal 79 ayat 2 UU SPPA) untuk memenuhi syarat substantif keadilan restoratif, serta didukung oleh fakta-fakta empiris berupa perdamaian yang tulus dan pemulihan kerugian korban secara nyata.